



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARIONT BARONT**, lahir di Jakarta, 24 Mei 1961, bertempat tinggal di Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**MIRA PITRA**, lahir di Padang, 22 Desember 1963, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah VI/ 14/ Nomor : 32 RT/ RW. 010/ 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**ANDRI DONAS**, lahir di Padang, 10 Januari 1964, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah VI/ 14/ Nomor : 32 RT/ RW. 010/ 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**ARMIN TANTIA**, lahir di Padang, 06 Januari 1967, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah VI/ 14/ Nomor : 32 RT/ RW. 010/ 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**ANDI JAYA LESMANA**, lahir di Jakarta, 29 Mei 1970, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah VI/ 14/ Nomor : 32 RT/ RW. 010/ 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, SH advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara S. Nofrizal, SH (Pijar Justitia Law Office) beralamat di Jalan Ks. Tubun No. 119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan No. 14/SK/Pdt.2023/PN.SLK tanggal 13 Februari

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



2023, dengan domisili elektronik [pijar\\_news@yahoo.co.id](mailto:pijar_news@yahoo.co.id), selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan**

**KERAPATAN ADAT NAGARI SUMANI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT,**

bertempat kedudukan di Jl. Lintas Sumatera Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofriadi, SH, dkk advokat pada Nofriadi, SH dan Associates, beralamat Jorong PBS Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan No. 35/SK/Pdt.2023/PN.SLK tanggal 4 April 2023, dengan domisili elektronik nofiardi1966@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan Objek Sengketa adalah:

Sikap Diam dan Tidak Mau Menyelesaikan dan Mengukuhkan:

ARMIN TANTIA Sebagai DT.MAJOLELO Dengan Jabatan Dalam Adat Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat;

Adapun Alasan – Argumentasi Gugatan ini adalah Sebagai Berikut:

Kewenangan Pengadilan;

*Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Salah Satu Kewenangan Konstitusional Secara Absolut Perkara Perbuatan Melawan Melawan Hukum adalah Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Mengadili;

Bahwa Kedudukan Tergugat Berada diwilayah Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Solok Sumatera Barat;

Bahwa Kerapatan Adat Nagari bukanlah Lembaga Peradilan, Maka Secara ABSOLUT WEWENANG MENGADILI ada di PENGADILAN NEGERI dan Kewenangan Relatif Mengadili Perkara ini ada di Pengadilan Negeri Solok Sumatera Barat;

Bahwa Legal Standing atau Kedudukan Hukum Para Penggugat Dalam Perkara ini;

Bahwa Yang Menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Para Penggugat adalah Penggugat I ARIONT BARONT Dengan Gelar SUTAN MARAJO Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera barat;

Bahwa Penggugat II.III.IV.V.adalah Anggota Kaumnya;

ALASAN GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa Para Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Suku Para Penggugat adalah Sumagek Nagari Asal Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera barat. Bahwa Para Penggugat Banyak berada di Perantauan dalam hal ini di Jakarta dan Di Riau namun kami Urang Asli Nagari Sumani Solok;
3. Bahwa Menurut Hukum Adat Minangkabau Apabila akan Mengangkat Seorang Penghulu harus Sepakat Kaum dan Sakato Suku. Bahwa Kaum Para Penggugat dan Suku Sumagek Nagari Sumani Solok Sumatera Barat telah sepakat "Kok Bulek lah buliah digolekkan kok picak lah buliah dilayangkan";

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Gelar/Sako DT.MAJOLELO yang terakhir di pakai Oleh Almarhum DAMSIWAR DT.MAJOLELO Sepakat kaum di lekatkan kepada ARMIN TANTIA.S.Ak;

5. Bahwa pada Waktu DAMSIWAR DT.MAJOLELO meninggal dunia Gelar/Sako DT.MAJOLELO tidak dilewakan di Tanah Tasirah ( Di Pandam Perkuburan);

6. Bahwa pada Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Kaum Datuk MAJO LELO Membuat Kesepakatan Untuk Melewakan DATUK MAJOLELO Menjadi 2 ( Dua ) Penghulu Yaitu :

1. ARMIN TANTIA S.Ak DATUK MAJOLELO;
2. DONI ZULKIFLI DATUK MAJOLELO;

Bahwa Tergugat hanya mengakui DONI ZULKIFLI DATUK MAJOLELO sebagai Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani sedangkan ARMIN TANTIA. S.Ak DATUK MAJOLELO tidak diakui, tidak dibawa sehilir semudik di Nagari Sumani;

7. Bahwa Para Penggugat sebagai Pihak Yang di rugikan telah Meminta kepada Pihak Tergugat agar Masalah ini di selesaikan dan Pihak Tergugat tidak Mau Menyelesaikan serta Mendingkan (Sikap Diam). Sedangkan Biaya Untuk Menyidangkan di Kerapatan Adat Nagari Sumani sudah dibayar;

8. Bahwa Bacabiak Baju .Pinang Ciek dibalah duo .sudah terjadi di Kaum kami dengan adanya 2 (Dua) Mamak Kepala Waris Yaitu di kaum Para Penggugat adalah ARIONT BARONT.ST.MARAJO Sebagai Mamak Kepala Waris dan di Pihak DONI ZULKIFLI sudah Mempunyai Mamak Kepala Waris Sendiri;

9. Bahwa Pernyataan dari Tergugat Yang Mengatakan DONI ZULKIFLI Sudah Gilirannya Pula Untuk Diangkat Sebagai Penghulu Suku Sumagek. Bahwa Sejak Kapan di kaum Kami ada Istilah Gadang Balega (Bergantian/Bergiliran);

*Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainny (Uitvoorbijvoord);

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

Menghukum Tergugat Agar Menonaktifkan Sdr. DONI ZULKIFLI DATUK MAJOLELO sebagai Penghulu Sumagek Nagari Sumani Solok sampai adanya Kepastian Hukum Dalam Perkara ini;

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 Adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya dan Para Penggugat II,III,IV,V adalah Anggota Kaumnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Tergugat agar Mengeluarkan Surat Keputusan Untuk Meresmikan dan Mengukuhkan Secara Adat ARMIN TANTIA.S.Ak sebagai DATUK MAJOLELO Dengan Jabatan Penghulu

*Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Sumagek Nagari Sumani Solok Sumatera Barat dan Meresmikan nya Menurut Adat di Nagari Sumani Kabupaten Solok Sumatera Barat. Apabila Tergugat Engkar dan Melakukan Perlawanan Mohon Bantuan TNI/POLRI;

5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

7. Memerintahkan kepada Tergugat dan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, dan untuk Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

*Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2023, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### 1. Eksepsi Kompetensi Absolute;

Bahwa Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini objeknya adalah mengenai gelar KEPENGHULUAN suku Sumagek Sumani yakni DATUK MAJO LELO, dimana mengenai sako atau gelar adat tidaklah termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam hal ini khusus untuk Pengadilan Negeri Solok. Bahwa masalah sako atau gelar adat adalah kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari setempat yang menyelesaikannya, dan dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari Sumani;

### 2. Eksepsi Obscurr Libel;

Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan yang nyata, dimana yang dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah adanya "Kesepakatan Kaum" tanggal 09 Agustus 2021 antara ARMIN TANTIA S.Ak DATUK MAJOLELO dengan DONI ZULKIFLI DATUK MAJOLELO (posita angka 6 halaman 5). Bahwa yang sebenarnya adalah "Surat Pernyataan" tanggal Sumani 10 Agustus 2021 antara: DONI ZULKIFLI ST Dt. Majolelo dengan ARMIN TANTIA, S.Ak mengenai kesepakatan MANGGUNTIANG SIBA BAJU;

Bahwa pengertian Kesepakatan Kaum dengan Surat Pernyataan sangatlah jauh berbeda, kalau Kesepakatan Kaum, adanya kesepakatan seluruh anggota kaum yang hidup untuk menentukan suatu hal dimana hal tersebut merupakan untuk kepentingan kaum itu sendiri yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangannya, sedangkan

*Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan, adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh seseorang atau beberapa orang dan ditandatanganinya agar memperjelas keadaan yang sebenarnya;

Bahwa disebabkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Kesepakatan Kaum tanggal 09 Agustus 2021, maka seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah pihak yang namanya tertera dalam kesepakatan kaum tanggal 09 Agustus 2021, bukanlah Kerapatan Adat Nagari Sumani, sebab sifat dan fungsinya Kerapatan adat Nagari adalah untuk melantik atau meresmikan seorang PENGHULU yang telah disepakati oleh anggota kaumnya, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini KAN Sumani adalah keliru dan salah sasarannya, hal ini selaras dengan".Yurisprudensi Mahkamah Agung No.565 K/Sip1873, tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya mengatakan: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

3. Eksepsi Pluris Litis Consortium;

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, sebab dasar dari gugatan Penggugat adalah surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2021, maka pihak yang ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan aquo haruslah digugat dalam perkara ini, sebab karena adanya nama dan tanda tangan pihak pihak dalam surat pernyataan tersebut surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2021 menjadi ada;

Bahwa berdasarkan kepada hal hal yang telah Tergugat uraikan diatas, disebabkan formalitas gugatan Penggugat secara formilnya mengandung kecacatan, maka beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi diatas;

*Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
4. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat diam dan tidak mau menyelesaikan masalah Penggugat yang disampaikan ke lembaga tempat Tergugat bekerja sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari Sumani, hal ini nantinya akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian dipersidangan ini;
5. Bahwa Tergugat telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan adat yang berlaku dalam nagari Sumani;
6. Bahwa Tergugat tidak berhak menolak untuk melakukan pelantikan atau peresmian gelar kepenghuluan suatu kaum, sepanjang telah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam nagari Sumani, bak pepatah adat: "ADAT SALINGKA NAGARI, PUSAKO SALINGKA KAUM";

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara l'ni untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard / N.O);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 12 April 2023, dan

*Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Duplik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 03 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 33/KAN/NSMN/VII-2021 tanggal 03 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 18/KAN/NSMN-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga Kaum Datuk Majolelo tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pengukuhan Penghulu Penggugat IV, S. Ak Datuk Majolelo Rumah Gadang Inti Suku Sumagek tanggal 13 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Mohon Perlindungan Hukum yang dialamatkan kepada Ketua LKAAM Sumatera Barat tanggal 26 April 2022 telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Somasi Terakhir yang dialamatkan kepada Ketua KAN Sumani tanggal 26 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 18/KAN/NSMN/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### 1. Ridwan Taher:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengangkatan gelar penghulu Kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani;

*Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa penghulu Kaum Datuk Majolelo bernama Damsiwar yang sudah meninggal dunia lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2021;
- Bahwa sewaktu Damsiwar meninggal dunia, gelar Datuk Majolelo tidak dilewakan di pandam pekuburan karena kemenakan Damsiwar yaitu Penggugat I tidak berada dikampung;
- Bahwa Penggugat I dan Damsiwar memiliki hubungan satu rumah gadang dan sepandam pekuburan;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat I bernama Naimir, Naimir beradik kakak kandung dengan Damsiwar;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah Damsiwar meninggal, disepakati adik dari Penggugat I yang bernama Penggugat IV menjadi penghulu dalam kaum, kemudian Penggugat I memasukkan surat untuk menaikkan gelar penghulu dan sudah disampaikan kepada Tergugat tanggapan Tergugat waktu itu menutup atau mengunci balai-balai Adat, sehingga belum bisa untuk melakukan pengangkatan Penghulu;
- Bahwa secara adat ada hak Kemenakan menerima gelar adat dari Mamak yang telah meninggal dunia, karena dari Mamak turun ke Kemenakan;
- Bahwa bisa gelar penghulu untuk 2 (dua) orang dalam satu kaum yang sama;
- Bahwa saat ini gelar penghulu Kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek ada 2 (dua) orang, satu orang sudah naik namanya Doni, sedangkan yang satu lagi bernama Penggugat IV belum disahkan sampai sekarang oleh Tergugat;
- Bahwa Doni termasuk kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek, tapi masih jauh hubungannya dengan Damsiwar;
- Bahwa ada surat kesepakatan kaum untuk menaikkan gelar pertama kepada Doni, untuk gelar yang satu lagi menunggu dulu surat dari KAN;

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa ada upaya dari pihak Penggugat I untuk menobatkan Penggugat IV menjadi Penghulu suku, namun tanggapan KAN waktu itu, Penggugat IV bisa dinobatkan saja gelarnya, tapi Penghulu nya tidak sah;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat I bahwa ada memberi uang adat kepada KAN sebanyak Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelahnya KAN tidak ada memberi tanggapan;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat dari suku Sumagek tentang pengangkatan Penghulu yaitu pada bukti surat T-7 tertulis nama Saksi Ridwan TH mewakili Mamak Kaum;
- Bahwa Saksi bersuku Bandaliko, namun Saksi bisa ikut menandatangani sebuah surat dari suku lain karena Saksi merupakan Mamak Kaum;
- Bahwa bukti surat T-7 sudah diantar ke KAN oleh Penggugat I, dan ada tanggapan dari KAN waktu itu;
- Bahwa ada disampaikan ke KAN tentang surat kesepakatan untuk pengangkatan 2 (dua) Datuk Majolelo, waktu itu KAN bilang 1 dilantik dulu, 1 lagi menunggu, tapi sampai sekarang belum juga dilantik;
- Bahwa seharusnya kemenakan yang terdekat dulu diangkat menjadi penghulu, kalau tidak ada lagi baru yang jauh;
- Bahwa pengangkatan Penghulu tidak harus yang tertua, hanya berdasarkan musyawarah kesepakatan kaum;
- Bahwa Penggugat I menjadi Mamak Kepala Waris sejak Damsiwar meninggal;
- Bahwa Doni dan Penggugat I berbeda Mamak Kepala Waris;

**2. Ramli:**

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengangkatan gelar penghulu Kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani;
- Bahwa penghulu Kaum Datuk Majolelo bernama Damsiwar yang sudah meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 2021, Saksi ikut

*Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



mengantarkan ke pekuburan akan tetapi tidak mengetahui tentang dilewakan gelar Dt. Majo Lelo di pekuburan tersebut;

- Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan setelah Damsiwar meninggal, permasalahan gelar Dt. Majo Lelo kembali diangkat dengan adanya calon penghulu Penggugat IV dari kaum Ariont Baron;
- Bahwa ada kesepakatan musyawarah Ninik Mamak untuk pengangkatan gelar Dt. Majo Lelo ke Penggugat IV yang ditandatangani banyak Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi ada merasa menandatangani bukti surat T-7 dimana tertulis urutan nomor 5 (lima) nama Saksi Mali Rangkayo Sutan mewakili Mamak Kaum, akan tetapi Saksi tidak tahu kenapa tidak tercantum tanda tangan Saksi dalam bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti acara musyawarah dan pelewaan pengangkatan gelar Dt. Majo Lelo ke Doni;
- Bahwa pengangkatan Doni sebagai datuk Majolelo tidak ada persetujuan kaum;
- Bahwa Doni dan Penggugat IV sekaum dan seranji, bedanya rumah gadang kepunyaan kaum Penggugat IV sedangkan rumah gaduang kepunyaan kaum Doni;
- Bahwa Gadang Balega artinya bergantian, sekali di rumah gadang, sekali di rumah gaduang;
- Bahwa peran Dt. Sakamban dalam pengangkatan penghulu adalah apabila sudah ada izin dari Dt. Sakamban boleh dilewakan gala tersebut;
- Bahwa Penggugat IV ada menyerahkan uang berupa 2 (dua) emas sebagai uang administrasi kepada Tergugat untuk penyelesaian masalah di KAN, akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Tergugat;
- Bahwa syarat untuk menjadi penghulu yaitu harus ada garis keturunan, kalau Mamak meninggal digantikan oleh kemenakannya;
- Bahwa harus ada kesepakatan seluruh anggota kaum dalam suatu pengangkatan gelar penghulu;

### 3. Desi Nur Fitri:

*Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengangkatan gelar penghulu Kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani;
- Bahwa penghulu Kaum Datuk Majolelo bernama Damsiwar yang sudah meninggal dunia sekitar bulan Mei tahun 2021, Saksi ikut mengantarkan ke pekuburan karena Saksi mewakili dari keluarga Penggugat I;
- Bahwa saat Damsiwar meninggal, Saksi mendengar gelar Datuk Majolelo tidak dilewakan di pandam pekuburan, tapi juga tidak dilipat karena Dt. Sakamban yaitu Dt. Mangkuto memberitahu Penggugat I tentang masalah gelar, nanti saja diurus setelah Penggugat I pulang dari Jakarta;
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan setelah Damsiwar meninggal, permasalahan gelar Dt. Majo Lelo kembali diangkat dengan adanya calon penghulu Penggugat IV dari kaum Ariont Baron;
- Bahwa ada kesepakatan musyawarah Ninik Mamak untuk pengangkatan gelar Dt. Majo Lelo ke Penggugat IV, lebih kurang diikuti 15 (lima belas) orang;
- Bahwa selain Penggugat IV, ada calon Dt. Majolelo dari kaum Doni;
- Bahwa Saksi ada melihat surat dokumen musyawarah Ninik Mamak untuk Penggugat IV menjadi Penghulu;
- Bahwa Doni dan Penggugat IV sekaum, sesuku, dan seranji;
- Bahwa rumah gadang milik kaum Penggugat I, sedangkan rumah gaduang milik kaum Doni, tapi Penghulu hanya satu dari rumah gadang;
- Bahwa Mamak kepala waris dalam rumah gadang adalah Penggugat I, sedangkan mamak kepala waris dalam rumah gaduang adalah Firmansyah;
- Bahwa sewaktu pelewaan Doni sebagai Dt. Majolelo, Saksi mendapat cerita dari keluarga Penggugat I bahwa terjadi kericuhan karena keluarga dari Penggugat I tidak menyetujui Doni diangkat jadi

*Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



Dt. Majolelo, sampai datang pihak Kepolisian, dari kericuhan tersebut dibuat kesepakatan secara lisan bahwa diangkat keduanya sebagai Dt. Majolelo, baik Doni dan Penggugat IV, tetapi yang diangkat terlebih dahulu Doni, seminggu lagi baru Penggugat IV yang diangkat sebagai Dt. Majolelo;

- Bahwa setelah pengangkatan Doni sebagai Dt. Majolelo, dibuat surat secara tertulis untuk kesepakatan pengangkatan dua Penghulu dan ditandatangani juga oleh Datuk Sakamban;

- Bahwa syarat untuk pengangkatan Penghulu oleh KAN harus ada persetujuan dari Ninik Mamak dan rumah gaduang, syarat sudah dilengkapi oleh Penggugat I untuk pengangkatan Penghulu tersebut, tetapi KAN yang tidak menerima karena harus ada kesepakatan dari rumah gaduang;

- Bahwa Saksi ada melihat foto bukti kwitansi Penggugat I memberi uang adat kepada KAN, uang diserahkan setelah ada kesepakatan pengangkatan 2 (dua) Penghulu;

- Bahwa keluarga dari Penggugat I tidak menerima Doni sebagai Penghulu karena kemenakan dari Damsiwar masih ada;

- Bahwa Saksi ada melihat dokumen kesepakatan pengangkatan 2 (dua) Penghulu karena surat tersebut dibuat di rumah Saksi, dan Ninik Mamak ikut menandatangani, kesepakatan tersebut dibuat karena ada kericuhan sewaktu acara pelewaan Doni sebagai Dt. Majolelo;

- Bahwa pengangkatan gelar Dt. Majo Lelo ke Penggugat IV ada dilaksanakan tetapi tidak ada Ninik Mamak yang datang;

- Bahwa fungsi Dt. Sakamban dalam pengangkatan Penghulu adalah sebagai yang dituakan dalam kaum suku Sumagek;

- Bahwa Penggugat I ada melengkapi surat-surat kepada Tergugat untuk pengangkatan Penghulu tersebut, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi atau tindak lanjut dari Tergugat untuk pengangkatan penghulu;

*Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa hubungan dalam keluarga lebih dekat antara Penggugat I dan Damsiwar karena merupakan kemenakan kandung, sedangkan antara Doni dan Damsiwar hanya hubungan jauh;
- Bahwa boleh diangkat 2 (dua) Penghulu suku dari kaum Sumagek;
- Bahwa orangtua Doni adalah Tek Ati;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Sumagek adalah Penggugat I, karena sudah turunan langsung dari Damsiwar, tetapi untuk Penghulu suku harus ada kesepakatan Ninik Mamak;

**4. Nazaruddin:**

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pengangkatan gelar penghulu Kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani;
- Bahwa gelar Dt. Majo Lelo dulunya Burmawi kemudian Damsiwar;
- Bahwa sebelum Burmawi Dt. Majo Lelo, yang menjabat Dt. Majo Lelo adalah Uwo Ledeh;
- Bahwa sesudah Damsiwar meninggal dibawa ke rumah gadang, lalu anggota kaum sepakat, barulah Damsiwar dibawa ke pekuburan;
- Bahwa yang menjabat menjadi Penghulu dalam kaum Dt. Majo Lelo adalah Doni;
- Bahwa tidak ada kesepakatan kaum untuk mengangkat Doni menjadi Penghulu;
- Bahwa saat Doni diangkat menjadi Penghulu terjadi kericuhan, lalu ada kesepakatan anggota kaum untuk mengangkat Penggugat IV juga untuk menjadi Penghulu, dan KAN berjanji secara lisan ke Penggugat I untuk mengangkat Penggugat IV seminggu setelah Doni diangkat;
- Bahwa syarat Penggugat IV untuk dijadikan Penghulu sudah lengkap, dan sudah diberi uang administrasi ke KAN sebanyak 2 emas, tapi sampai sekarang Penggugat IV belum diangkat;

*Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sik*



- Bahwa rumah gadang ditempati oleh kaum Penggugat IV, sedangkan rumah gaduang ditempati kaum Doni;
- Bahwa rumah gadang dan rumah gaduang tidak satu kaum atau satu ranji;
- Bahwa sewaktu acara bajanjang naiak batanggo turun dari kaum Penggugat IV dihadiri oleh Ramli Rangkayo Sutan dan Angku Caan, keduanya juga ikut menandatangani surat pengangkatan Penghulu, Saksi pernah lihat tanda tangan kedua orang tersebut;
- Bahwa syarat untuk pengangkatan penghulu adalah Surat kesepakatan kaum, kesepakatan ninik mamak, dilaporkan ke KAN, setelahnya baru diproses;
- Bahwa Datuk Sakamban yaitu Datuak Mangkuto, dia ikut menandatangani surat pengangkatan Penghulu;
- Bahwa tidak ada balasan ataupun tindak lanjut dari KAN atas surat yang dikirimkan oleh kaum Penggugat I;
- Bahwa bisa dilekatkan gelar 2 (dua) Penghulu dalam 1 (satu) kaum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Nasir:**

- Bahwa Batagak Penghulu ada dilewakan di pandam pekuburan dan juga tidak ada dilewakan dipandam pekuburan, Penghulu tersebut dilewakan atas musyawarah anggota seluruh kaum dan disetujui oleh Mamak Kepala waris anggota kaum;
- Bahwa Ahli mengikuti Batagak Penghulu lebih kurang 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa untuk dilaksanakan Batagak Penghulu sebelumnya harus ada kesepakatan seluruh anggota kaum;
- Bahwa Gadang Balega boleh diselenggarakan asalkan setuju seluruh anggota kaum dan kesepakatan 4 (empat) jinih;

*Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa peranan KAN dalam pengangkatan Penghulu KAN hanya menyetujui setelah ada kesepakatan seluruh anggota kaum tanpa kecuali, dan pengangkatan 2 (dua) Penghulu dalam satu kaum tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa apabila tidak ada kesepakatan kaum tidak boleh diadakan pengangkatan Penghulu;
- Bahwa Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan adat yang berlaku secara turun temurun di daerah Minangkabau secara umum;
- Bahwa syarat untuk pengangkatan seorang Penghulu adalah harus satu ranji, satu suku dan satu kaum, dan harus ada kesepakatan anggota kaum, apabila ada salah satu anggota yang tidak sepekat maka tidak dapat dilaksanakan pengangkatan penghulu tersebut;

## 2. Edi Marsita:

- Bahwa tata cara adat diseluruh daerah di Minangkabau dalam pengangkatan Penghulu adalah sama;
- Bahwa ada 7 (tujuh) cara pengangkatan Penghulu, antara lain patah tumbuah, hilang baganti, mati batungkek budi, gadang manyimpang, gadang manyusu, bungo dikandang;
- Bahwa maksud dari patah tumbuah adalah tidak perlu kesepakatan kaum, langsung laki-laki yang tertua dalam kaum yang menggantikan penghulu sebelumnya;
- Bahwa maksud dari hilang baganti adalah tidak ada calon penghulu dalam suatu kaum, maka dibuat kesepakatan kaum untuk mengangkat orang sesuku untuk menjadi penghulu dalam kaum, akan tetapi pusaka tetap milik kaum;
- Bahwa peranan KAN dalam pengangkatan penghulu sangat penting, karena KAN yang menyelesaikan segala permasalahan terkait hal tersebut, akan tetapi tidak bisa menentukan siapa yang berhak untuk menjadi seorang Penghulu;

*Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa syarat menjadi Penghulu harus lengkap, berpengetahuan, ada sawah dan ladang;
- Bahwa untuk diangkat menjadi Penghulu harus berasal dari rumah gadang;
- Bahwa penghulu bisa berasal dari rumah gaduang, asalkan satu ranji, dan dulunya pernah tinggal di rumah gadang;
- Bahwa apabila dalam satu jurai ada perselisihan maka jurai lain tidak perlu ikut dalam kesepakatan jurai yang berselisih;
- Bahwa sepakat kaum bukan merupakan sepakat seluruh anggota kaum, tapi kesepakatan orang yang bermasalah dalam kaum. Misalnya jika ada jurai a, jurai b, dan jurai c dalam suatu ranji, lalu terjadi perebutan gelar penghulu antara jurai a dan jurai b, maka yang perlu bersepakat hanya jurai a dan jurai b, tidak perlu mengikutsertakan jurai c;
- Bahwa istilah gadang balega tidak ada dalam hukum adat;
- Bahwa KAN tidak bisa menyelesaikan masalah sako, karena dalam hukum adat masalah sako dikembalikan kesuku dan kaum, tidak bisa KAN yang menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji/ Silsilah Kaum DT. Majolelo, suku Sumagek Sumani tanggal 2 September 1982, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Doni Zulkifli tanggal 8 September 1983, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 29/KAN-SMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor 01/Kpts/KAN-SMN/3/2018 tanggal 03 Maret 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

*Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sik*



5. Fotokopi Surat Perihal Penetapan Kesiediaan Waktu Untuk Melantik, tanggal 02 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 12/KAN/SMN/VI-2021 tanggal 03 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi T-6;
7. Fotokopi Laporan Bajanjang Naiak Batango Turun tanggal 07 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaT-7;
8. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 14/KAN/SMN/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Permohonan Kembali Pelantikan Datuk Majolelo pasukan Sumagek Sumani tanggal 14 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 18/KAN/SMN/VI-2021 tanggal 16 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 40/KAN/NSMN/VIII-2021 tanggal 16 Agustus 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 58/KAN/NSMN/IX-2021 tanggal 08 September 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Khairul Abadi:**

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan bungkamnya KAN terkait pengangkatan gelar penghulu Datuk Majolelo atas nama Penggugat IV;

*Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa Saksi memiliki warung di depan balai adat, Saksi mendapat cerita dari orang-orang yang datang ke warung Saksi, selain itu adik Saksi yang bernama Rizaldi Dt. Malano yang merupakan anggota KAN juga menceritakan kepada Saksi bahwa sudah lebih kurang 5 kali Penggugat IV memasukkan surat ke KAN dan telah membayar uang sidang, kemudian hal tersebut disidangkan oleh KAN, akan tetapi hasil keputusan KAN Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada balasan surat yang ditujukan KAN kepada Penggugat IV, akan tetapi Saksi tidak tahu isi suratnya;
- Bahwa tidak boleh dari kaum lain ikut dalam mufakat untuk pengangkatan seorang Penghulu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang penghulu dari kaum Dt. Majo Lelo;
- Bahwa untuk pengangkatan Penghulu apa yang dilakukan terlebih dahulu, ada kata musyawarah dan mufakat dari seluruh anggota kaum tentang orang yang akan diangkat menjadi Penghulu, yang juga dihadiri oleh persetujuan dari Dt. Sakamban;
- Bahwa Dt. Sakamban dalam kaum Dt. Majo Lelo adalah Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa sekarang yang menjabat gelar Dt. Majo Lelo adalah Doni Zulkifli Dt. Majo Lelo, anak dari Uni Ati;
- Bahwa uang sidang digunakan untuk menyidangkan permasalahan yang dilaporkan ke KAN, nilainya sebanyak 2 (dua) emas;
- Bahwa kalau uang adat digunakan untuk dibagikan sewaktu pengangkatan Penghulu untuk penghulu dan masyarakat yang hadir, serta untuk uang dapur, nilainya sebanyak 7 (tujuh) emas;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari kaum Doni adalah Firmansyah, sedangkan Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat IV adalah Penggugat I;
- Bahwa dulunya Doni dan Penggugat IV memiliki 1 (satu) Mamak Kepala Waris, tapi setelah adanya perselisihan barulah ada 2 (dua) Mamak Kepala Waris dalam kaum Suku Sumagek tersebut;

*Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Bahwa syarat untuk pengangkatan Penghulu adalah harus ada ranji, kata mufakat seluruh kaum, persetujuan Dt. Sakamban, dan memberi uang sidang;
- Bahwa sewaktu Doni diangkat berdasarkan ranji yang sebelumnya satu, belum dipecah;
- Bahwa Doni dilewakan gelar penghulu berdasarkan penggantian tanah tasirah walaupun bukan dipandang pekuburan, dan sudah ada kata mufakat seluruh kaum;
- Bahwa hubungan Damsiwar Dt. Majo Lelo dengan Penggugat I adalah kemenakan kontan, sedangkan hubungan Damsiwar Dt. Majo Lelo dengan Doni adalah dunsanak ninik;
- Bahwa di Sumani bisa ada lebih dari 1 (satu) penghulu dalam 1 (satu) kaum, asalkan terpenuhi persyaratannya;
- Bahwa KAN tidak boleh secara langsung menonaktifkan penghulu yang telah dilantik, harus ada kesalahan, harus disidangkan terlebih dahulu, barulah dapat dinonaktifkan;

## 2. Syamsul Bahri:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan sikap diam KAN terkait pengangkatan gelar penghulu Datuk Majolelo, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan Pagak Adat (petugas keamanan pada Balai Adat);
- Bahwa suku Saksi adalah Sumagek, Saksi sudah 2 (dua) kali ikut dalam musyawarah Suku Sumagek untuk mengangkat Doni Zulkifli menjadi penghulu yang dilaksanakan rumah orang tua Doni Zulkifli, Penggugat I tidak hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat IV hadir saat Doni Zulkifli diangkat menjadi Penghulu dan ikut pergi mengantarkan ke balai adat;
- Bahwa ada surat yang dimasukkan oleh Penggugat I kepada KAN mengenai pengangkatan kaum Penggugat I atas nama Penggugat IV untuk menjadi Penghulu dalam kaum Dt. Majolelo, kemudian perihal tersebut disidangkan di KAN Sumani;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK



- Bahwa uang sidang digunakan untuk proses persidangan di KAN bernilai 2 emas;
- Bahwa uang digunakan untuk dibagi ke Penghulu dan seluruh orang yang hadir pengangkatan penghulu, bernilai 7 emas;
- Bahwa penghulu Gadang Sakamban yaitu Dt. Rajo Mangkuto hadir dalam musyawarah kaum pengangkatan Doni Zulkifli menjadi Penghulu;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Doni adalah Firmansyah panggilan Ir, sedangkan dari kaum Penggugat IV Mamak Kepala Warisnya Penggugat I;
- Bahwa syarat-syarat untuk pengangkatan Penghulu adalah ada kesepakatan kaum, mufakat kaum, baru diserahkan uang adat;
- Bahwa antara Doni dan Penggugat I sekaum;
- Bahwa gelar Dt. Majo Lelo dijabat terlebih dahulu oleh Bermawi, kemudian Damsiwar, baru kemudian Doni Zulkifli;
- Bahwa Doni Zulkifli tidak dilewakan gelarnya dipandang pekuburan;
- Bahwa tidak ada konflik saat acara Doni diangkat menjadi Penghulu;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yaitu

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

*Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



2. Eksepsi Obscurr Libel;
3. Eksepsi Pluris Litis Consortium;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**1. Eksepsi Kompetensi Absolute;**

Menimbang, bahwa terhadap materi mengenai kompetensi telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibacakan melalui putusan sela pada tanggal 10 Mei 2023 dengan amar;

MENGADILI:

- 1) Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
- 2) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4) Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

**2. Eksepsi Obscurr Libel;**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang pada pokoknya yang dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah adanya Kesepakatan Kaum tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana posita angka 6 halaman 5 Surat Gugatan Para Penggugat, sedangkan menurut Tergugat yang benar adalah Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2021, pengertian Kesepakatan Kaum dengan Surat Pernyataan sangatlah jauh berbeda, selain itu jika alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Kesepakatan Kaum, maka seharusnya yang

*Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sik*



dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah pihak yang namanya tertera dalam Kesepakatan Kaum, bukanlah Kerapatan Adat Nagari Sumani;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk membuktikan hal tersebut memerlukan pembuktian dan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai terhadap materi eksepsi tersebut akan diputus setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dari perkara a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3. Eksepsi Pluris Litis Consortium;**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, sebab dasar dari gugatan Penggugat adalah surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2021, maka pihak yang ikut bertanda tangan dalam surat pernyataan aquo haruslah digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat memperlakukan ada orang lain yang seharusnya juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap/kurang pihaknya, oleh karena gugatan ini merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dengan demikian terdapat pilihan bagi Para Penggugat untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM PROVISI**

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi untuk menghukum Tergugat agar menonaktifkan

*Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



Sdr. Doni Zulkifli Datuk Majolelo sebagai Penghulu Sumagek Nagari Sumani Solok sampai adanya kepastian hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud provisi adalah permohonan dari Penggugat agar dilakukan suatu tindakan pendahuluan atas suatu perkara yang sedang diperiksa di persidangan. Bahwa terhadap provisi ini, Hakim wajib mempertimbangkannya dengan seksama dengan menilai urgensi atau seberapa mendesaknya suatu keadaan untuk dijatuhkannya provisi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permasalahan yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara aquo dan jalannya persidangan dari awal hingga kesimpulan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak untuk kemudian Majelis Hakim mengabulkan tuntutan provisi tersebut, oleh karena itu maka tuntutan provisi Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat berupa sikap diam serta tidak mau menyelesaikan dan mengukuhkan Pengugat IV Sebagai Datuk Majolelo dengan jabatan dalam adat Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat yang mana perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa disisi lain menurut Tergugat, tidak benar Tergugat bersifat diam dan tidak mau menyelesaikan masalah Penggugat yang telah disampaikan dan Tergugat telah bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan adat yang berlaku dalam Nagari Sumani;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban masing-masing pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bukanlah perselisihan atau persengketaan mengenai sako atau gelar adat antara Para Penggugat dan Tergugat, melainkan sikap diam dan tidak mau menyelesaikan permasalahan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat;

*Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani;
- Bahwa gelar penghulu Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani sebelumnya dipakai oleh Damsiwar Datuk Majolelo yang saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari apa yang dimaksud Para Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah: **Apakah perbuatan Tergugat yang bersikap diam dan tidak mau menyelesaikan serta mengukuhkan Penggugat IV sebagai Datuk Majolelo dengan jabatan dalam adat selaku Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat merupakan perbuatan melawan hukum?;**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat disangkal Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan untuk Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian beban pembuktian diantara Para Pihak menjadi seimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo berkaitan dengan gelar Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani, Para Penggugat yang namanya tercantum dalam Ranji/ Silsilah Kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani tanggal 2 September 1982 (bukti tulisan T-1) dengan didukung keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Para Pihak yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan kaum Datuk Majolelo Suku Sumagek Sumani, maka Para

*Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sik*



Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg antara lain, yaitu:

1. Tulisan;
2. Keterangan Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa sepanjang keterangan saksi, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing dengan juga memperhatikan kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya (vide Pasal 307 dan 309 RBg);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7, 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Ridwan Taher, Saksi Ramli, Saksi Desi Nur Fitri, dan Saksi Nazaruddin, serta 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Nasir dan Ahli Edi Marsita;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-1 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 33/KAN/NSMN.VII-2021 tanggal 03 Juli 2021. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan berdasarkan hasil musyawarah tanggal 12 Juni 2021 dan 03 Juli 2021 yang dihadiri oleh Penghulu Gadang Sakamban Suku Sumagek dan juga Ketua KAN Sumani beserta anggota bersepakat untuk penerus Gala Sako Adat Damsiwar Dt. Majolelo adalah Doni Zulkifli ST Rangkayo Majolelo dengan gelar adat Doni Zulkifli ST Dt. Majolelo. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa asli bukti tulisan P-1 tidak

*Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam persidangan perkara aquo, serta tidak ada alat bukti lain yang memiliki kesesuaian dengan alat bukti ini, oleh karena hal tersebut bukti tulisan P-1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-2 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 18/KAN/NSMN-2018, selanjutnya diberi tanda P-2. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut Ketua KAN Sumani menerangkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dari keturunan anduang Baniar sesuai dengan Ranji tanggal 06 Oktober 2016. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa asli bukti tulisan P-2 tidak dihadirkan dalam persidangan perkara aquo, tidak terdapat tanggal pada bukti tulisan tersebut, dan Ranji tanggal 06 Oktober 2016 yang menjadi dasar surat tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan perkara aquo, serta orang yang bertandatangan dalam bukti tulisan tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan perkara aquo, oleh karena hal tersebut bukti tulisan P-2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan Keluarga Kaum Datuk Majolelo tanggal 09 Agustus 2021. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Penggugat IV dan Doni Zulkifli Datuk Majolelo bersepakat untuk melewakan Datuk Majolelo menjadi 2 (dua) penghulu yaitu Penggugat IV dan Doni Zulkifli Datuk Majolelo dengan disaksikan oleh Penggugat I dan Sabri Datuk Rajo Mangkuto. Bahwa dalam persidangan, Para Penggugat menghadirkan Saksi Desi Nur Fitri yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui surat kesepakatan pengangkatan 2 (dua) penghulu karena surat tersebut dibuat di rumah Saksi. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa asli bukti tulisan P-3 tidak dihadirkan dalam persidangan perkara aquo, serta Saksi Desi Nur Fitri bukanlah orang yang bertandatangan dalam bukti tulisan tersebut, serta orang yang bertandatangan dalam bukti tulisan tersebut tidak dihadirkan dalam

*Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara aquo, oleh karena hal tersebut bukti tulisan P-3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-4 berupa Asli Surat Pengukuhan Penghulu Penggugat IV Datuk Majolelo Rumah Gadang Inti Suku Sumagek tanggal 13 September 2021. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Penggugat I selaku Kuasa Mamak Kepala Warih menyampaikan kepada Satgas Covid 19 Kabupaten Solok akan mengadakan pelantikan Penggugat IV menjadi Dt. Majolelo pada 18 September 2021. Bahwa dari isi surat tidak relevan untuk menjawab pokok permasalahan karena sekedar pemberitahuan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan, oleh karena hal tersebut bukti tulisan P-4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-5 berupa Fotokopi Surat Mohon Perlindungan Hukum tanggal 26 April 2022 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Sdr. Bambang Suwarno Marbun, SH yang merupakan kuasa hukum dari Para Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Ketua LKAAM Sumatera Barat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penipuan, pencemaran nama baik, dan penggelapan yang dilakukan Ketua KAN Sumani. Bahwa dari isi surat tidak relevan untuk menjawab pokok permasalahan karena sekedar pemberitahuan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan, oleh karena hal tersebut bukti tulisan P-5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Taher, Saksi Ramli, Saksi Desi Nur Fitri, dan Saksi Nazaruddin, diketahui bahwa Para Penggugat ada mengajukan permasalahan terkait pengangkatan Penggugat IV sebagai Datuk Majolelo penghulu kaum Suku Sumagek Sumani dan telah membayarkan uang administrasi untuk penyelesaian masalah kepada Tergugat, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi

*Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



tersebut, perlu untuk dibuktikan dan dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah menghadirkan alat bukti tulisan berupa T-1 sampai dengan T-12 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Khairul Abadi dan Saksi Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tulisan T-1 berupa Fotokopi Ranji/ Silsilah Kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani tanggal 2 September 1982 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa Ranji tersebut telah disahkan oleh Sidang Kerapatan Adat Nagari Sumani tanggal 2 September 1982, diketahui oleh Wali Nagari Sumani, diurai oleh Penghulu Kaum Dt. Majolelo, oleh karena hal tersebut maka terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini. Dengan bukti tulisan T-1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1982 antara Para Penggugat dengan Gusniati yang merupakan ibu dari Doni Zulkifli adalah satu kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tulisan T-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 September 1983 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa bukti tersebut berupa akta otentik yang tidak disangkal oleh Para Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Bahwa isi bukti tersebut menerangkan bahwa Doni Zulkifli lahir pada tanggal 6 September 1983 yang merupakan anak dari Ibu Gusniati, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini. Dengan bukti tulisan T-2 dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dengan Doni Zulkifli adalah satu kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani, nama Doni Zulkifli tidak tertera dalam Ranji/ Silsilah Kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani tanggal 2 September 1982 (bukti tulisan T-1) karena Doni Zulkifli baru dilahirkan pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tulisan T-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 29/KAN-SMN/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut Ketua KAN Sumani menerangkan bahwa Doni

*Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



Zulkifli Rangkayo Majolelo anak dari Ibu Gusniati adalah anggota kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini. Bukti T-3 memiliki kesesuaian dengan bukti T-1 dan T-2 sehingga menguatkan bahwa Doni Zulkifli adalah salah satu anggota kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan Saksi Ramli, Saksi Desi Nur Fitri, dan Saksi Nazaruddin yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Doni Zulkifli adalah satu kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tulisan T-4 berupa Fotokopi Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor 01/Kpts/KAN-SMN/3/2018 tanggal 03 Maret 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut merupakan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sumani tentang Pelaksanaan Adat Istiadat Nagari Sumani yang pada Bab IV Pasal 20 terdapat ketentuan mengenai Mengangkat Penghulu, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini. Dengan bukti tulisan T-4 dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan mengangkat penghulu (datuak) di Nagari Sumani ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Tanah tasirah: pengangkatan penghulu ketika yang digantikan telah meninggal dunia dan bila telah ada kesepakatan kaum dan pasukuan tersebut langsung digantikan hari itu juga;
2. Mangulipah: pergantian penghulu ketika yang akan digantikan karena berbagai alasan tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang penghulu;
3. Membangkit Batang Tarandam: mengangkat penghulu baru; Dengan ketentuan untuk Mangulipah atau Membangkit Batang Tarandam, surat yang dimasukkan ke KAN harus dilengkapi Berita Acara Kesepakatan Kaum dan Pasukuan dan diketahui Dt. Gadang Sakamban;

Bahwa dengan adanya bukti tulisan T-4 yang mulai diberlakukan efektif sejak tanggal 01 Juli 2018 sebagaimana tercantum didalamnya,

*Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



pelaksanaan pengangkatan di Nagari Sumani yang dilakukan oleh Tergugat mengacu pada ketentuan tersebut. Bahwa dari ketiga cara pelaksanaan mengangkat penghulu (datuak) di Nagari Sumani, seluruhnya mensyaratkan adanya kesepakatan kaum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai alat bukti tulisan dengan berurutan berdasarkan tanggal pembuatan surat yang diajukan Para Pihak yang sifatnya saling berbalas antara keduanya sehingga nampak kronologi kejadian dalam perkara aquo:

1. Tergugat mengajukan bukti tulisan T-5 berupa Fotokopi Surat Perihal Penetapan Kesiediaan Waktu Untuk Melantik, tanggal 02 Juni 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Penggugat I selaku Kuasa Mamak Kepala Warih menyampaikan usulan tanggal 04 Juni 2021, 05 Juni 2021, atau 06 Juni 2021 untuk pelantikan Dt. Majolelo atas nama Penggugat IV kepada Ketua KAN Sumani, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
2. Tergugat mengajukan bukti tulisan T-6 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 12/KAN/SMN/VI-2021 tanggal 03 Juni 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Ketua KAN Sumani menyampaikan kepada Penggugat I bahwa untuk pengangkatan Dt. Majolelo atas nama Penggugat IV ada beberapa proses yang harus dilengkapi (Bajanjang Naiak Batanggo Turun), diantaranya: 1) Menjalani musyawarah keluarga dengan jurai-jurai keturunannya, 2) Diikutsertakan Mamak, Ninik Mamak Pasukuan, Mande Kandung, 3) Dihadiri pula oleh Ampek Jinih Gadang Sakamban/ Penghulu Suku Gadang Sakamban, Manti, Pandito, Dubalang Adat kalau ada, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;
3. Tergugat mengajukan bukti tulisan T-7 berupa Fotokopi Laporan Bajanjang Naiak Batango Turun tanggal 07 Juni 2021 yang

*Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Penggugat I selaku Kuasa Mamak Kepala Warih menyampaikan kepada Ketua KAN Sumani, Laporan Bajanjang Naiak Batango Turun dengan melampirkan: 1) Hasil Musyawarah keluarga dan jurai, 2) Surat Pernyataan Persetujuan Kaum, 3) Dukungan Mamak, Ninik Mamak, Pasukuan, dan Mande Kandung, serta Ampek Jinih Gadang Sakamban, Manti, (Dubalang dan Pandito belum ada), terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

4. Tergugat mengajukan bukti tulisan T-8 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 14/KAN/SMN/VI-2021 tanggal 08 Juni 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Ketua KAN Sumani menyampaikan kepada Penggugat I bahwa surat yang dikirimkan belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Tergugat dan meminta untuk melengkapi baik secara langsung maupun secara administrative dan disertakan ranji silsilah keturunan Dt. Majolelo yang lengkap, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

5. Tergugat mengajukan bukti tulisan T-9 berupa Fotokopi Permohonan Kembali Pelantikan Datuk Majolelo pasukan Sumagek Sumani tanggal 14 Juni 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Penggugat I selaku Kuasa Mamak Kepala Warih Rumah Gadang Dt. Majolelo dengan disetujui oleh Hj. Irni Harmen selaku Bundo Kandung Rumah Gadang Dt. Majolelo menyampaikan permohonan kembali untuk melantik Penggugat IV sebagai Datuk Majolelo Pasukuan Sumagek, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

6. Tergugat mengajukan bukti tulisan T-10 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 18/KAN/SMN/VI-2021 tanggal 16 Juni 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya

*Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Ketua KAN Sumani menyampaikan kepada Penggugat I untuk memusyawarahkan kembali di tingkat bawah dengan waktu penyelesaian paling lambat 15 hari setelah surat ini, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

**7.** Tergugat mengajukan bukti tulisan T-11 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 40/KAN/NSMN/VIII-2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Wakil Ketua KAN Sumani menyikapi surat Penggugat I tanggal 12 Agustus 2021 tentang pengangkatan penghulu Dt. Majolelo yang baru, maka Tergugat menyepakati persyaratan yang diajukan tidak/ belum memenuhi persyaratan pengangkatan seorang penghulu, oleh karena itu diberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: 1) Musyawarah Kaum, seluruh anggota keluarga yang terdapat dalam Ranji Induk 1982 (baik yang sudah masuk dalam ranji ataupun belum) Musyawarah ini harus juga diikuti oleh Ninik Mamak dalam Pasukuan Sumagek dan Panghulu Gadang Sakamban dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir yang ditandatangani, 2) Surat Kesepakatan Keluarga Kaum Dt. Majolelo tertanggal 9 Agustus 2021 harus diubah kembali karena dalam kolom tanda tangan tertulis Penggugat IV DT. Majolelo, padahal yang bersangkutan belum lagi menjadi Datuak dan Nama Angku Dt. Rajo Mangkuto tidak ada. Surat ini ditandatangani diwaktu musyawarah kaum tersebut, 3) Ranji, Ranji ini dibuat setelah adanya kesepakatan untuk mengangkat penghulu yang baru dengan berdasarkan kepada Ranji induk tahun 1982, dan nantinya ketika diusulkan maka Ranji Induk 1982 ikut dilampirkan, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

**8.** Tergugat mengajukan bukti tulisan T-12 berupa Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 58/KAN/NSMN/IX-2021

*Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



tanggal 08 September 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya, Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Wakil Ketua KAN Sumani menyikapi surat Penggugat I tanggal 2 September 2021 tentang pengangkatan penghulu Dt. Majolelo yang baru, maka KAN Sumani menyimpulkan persyaratan yang diajukan tidak/ belum memenuhi persyaratan pengangkatan seorang penghulu, oleh karena itu diberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Musyawarah Kaum, seluruh anggota keluarga yang terdapat dalam Ranji Induk 1982 (baik yang sudah masuk dalam ranji ataupun belum) Musyawarah ini harus juga diikuti oleh Ninik Mamak dalam Pasukuan Sumagek dan Panghulu Gadang Sakamban dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir yang ditandatangani, apabila Musyawarah Kaum ini tidak ada maka Tergugat tidak dapat memprosesnya, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

9. Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-7 berupa Surat Kerapatan Adat Nagari KAN Sumani Nomor 18/KAN/NSMN/VI-2022 tanggal 02 Juni 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Ketua KAN Sumani menyikapi somasi yang diberikan oleh Sdr. Bambang Suwarno Marbun, SH dengan memberikan penjelasan pada pokoknya: 1) Perihal Ranji, Ranji Kaum Dt. Majolelo Suku Sumagek Sumani yang dipedomani adalah Ranji tahun 1982, 2) Perihal Penipuan dan Penggelapan, KAN tidak pernah menerima uang dari Sdr. Andi Jaya Lesmana, kalau yang berkaitan dengan Sdr. Penggugat IV maka itu adalah kewajiban dari Pemohon yang memasukkan surat permohonan untuk penyelesaian masalah ke KAN. KAN telah bermufakat bahwa Sdr. Doni Zulkifli adalah bagian dari kaum Dt. Majolelo dan sudah gilirannya untuk diangkat sebagai penghulu Suku Sumagek Sumani, peresmian Sdr. Doni Zulkifli dihadiri

*Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



langsung oleh Sdr. Penggugat I, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

10. Para Penggugat mengajukan bukti tulisan P-6 berupa Asli Surat Somasi Terakhir tanggal 26 Juni 2022. Bahwa pada pokoknya bukti tersebut menerangkan Sdr. Bambang Suwarno Marbun, SH yang merupakan kuasa hukum dari Para Penggugat melayangkan somasi kepada Ketua KAN Sumani terkait dugaan tindak pidana pemufakatan jahat, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penipuan, pencemaran nama baik, dan penggelapan dengan memberikan waktu 5x24 jam untuk menyelesaikan masalah, terhadap bukti ini beralasan untuk di terima sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mengaitkan dengan pokok permasalahan untuk menilai apakah perbuatan Tergugat yang bersikap diam dan tidak mau menyelesaikan serta mengukuhkan Penggugat IV sebagai Datuk Majolelo dengan jabatan dalam adat selaku Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan berupa balas membalas surat antara Para Pihak nampak jelas alur kejadian dalam perkara aquo sebagai berikut:

- Penggugat I mengajukan kepada Tergugat permohonan pengangkatan Penggugat IV sebagai penghulu (bukti tulisan T-5);
- Tergugat meminta Penggugat I untuk melengkapi persyaratan pengangkatan Penggugat IV sebagai penghulu (bukti tulisan T-6);
- Penggugat I melengkapi persyaratan berupa Laporan Bajanjang Naiak Batango Turun untuk persyaratan pengangkatan penghulu kepada Tergugat (bukti tulisan T-7);
- Tergugat menyatakan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat I untuk pengangkatan penghulu belum lengkap dan meminta untuk dilengkapi (bukti tulisan T-8);

*Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Penggugat I mengajukan kembali kepada Tergugat permohonan pengangkatan Penggugat IV sebagai penghulu (bukti tulisan T-9);
- Tergugat meminta Penggugat I untuk memusyawarahkan kembali persoalan di tingkat bawah (bukti tulisan T-10);
- Tergugat kembali menyatakan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat I untuk pengangkatan Penggugat IV sebagai penghulu dengan gelar Dt. Majolelo belum lengkap dan meminta untuk Penggugat I untuk melengkapi persyaratan sebagaimana tertulis dalam surat (bukti tulisan T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Khairul Abadi dan Saksi Syamsul Bahri diketahui bahwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat mengenai pengangkatan Penggugat IV untuk menjadi Penghulu dalam kaum dengan gelar Dt. Majolelo telah diproses atau disidangkan oleh Tergugat, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti tulisan yang disampaikan Para Pihak di persidangan yang berupa respon Tergugat terhadap persoalan yang diajukan Para Penggugat, yaitu berupa:

1. Surat Tergugat tanggal 03 Juni 2021 yang merupakan balasan atas Surat Penggugat I tanggal 02 Juni 2021 (bukti tulisan T-6);
2. Surat Tergugat tanggal 08 Juni 2021 yang merupakan balasan atas Surat Penggugat I tanggal 07 Juni 2021 (bukti tulisan T-8);
3. Surat Tergugat tanggal 16 Juni 2021 yang merupakan balasan atas Surat Penggugat I tanggal 14 Juni 2021 (bukti tulisan T-10);
4. Surat Tergugat tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan balasan atas Surat Penggugat I tanggal 12 Agustus 2021 (bukti tulisan T-11);
5. Surat Tergugat tanggal 08 September 2021 yang merupakan balasan atas Surat Penggugat I tanggal 02 September 2021 (bukti tulisan T-12);
6. Surat Tergugat tanggal 02 Juni 2022 yang merupakan balasan atas Somasi dari Kuasa Para Penggugat (bukti tulisan P-7);

*Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



Menimbang, bahwa 3 (tiga) dari 6 (enam) bukti tulisan yang berupa respon Tergugat terhadap persoalan yang diajukan Para Penggugat berisikan Tergugat menyatakan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat I untuk pengangkatan Penggugat IV sebagai penghulu dengan gelar Datuk Majolelo belum lengkap dan meminta untuk Penggugat I untuk melengkapi persyaratan, bukti tulisan yang dimaksud adalah bukti tulisan T-8, T-11, dan T-12 dan dari 3 (tiga) bukti tulisan tersebut yang memiliki tanggal paling akhir adalah bukti tulisan T-12 yaitu tertanggal 08 September 2021, di dalam bukti tulisan T-12 tersebut pada pokoknya Tergugat memberitahukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat I untuk pengangkatan Penggugat IV sebagai penghulu dengan gelar Dt. Majolelo yaitu musyawarah kaum yang mencakup seluruh anggota keluarga yang terdapat dalam Ranji Induk 1982 (baik yang sudah masuk dalam ranji ataupun belum), musyawarah ini harus juga diikuti oleh Ninik Mamak dalam Pasukuan Sumagek dan Panghulu Gadang Sakamban dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir yang ditandatangani, apabila musyawarah kaum ini tidak ada maka Tergugat tidak dapat memprosesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui Tergugat telah melakukan peran dan tugasnya guna memberitahu proses serta syarat pengangkatan Penghulu kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menyandarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1969 No. 250 K/Sip/1968 yang menjelaskan "Perselisihan/ persengketaan mengenai gelar seseorang Penghulu bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat". Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak dapat mencampuri mengenai apa saja dan bagaimana syarat proses pengangkatan penghulu ataupun persoalan adanya perselisihan gelar penghulu karena hal itu secara mendasar merupakan wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menyatakan yang pada pokoknya:

- Sudah ada persetujuan dengan Doni Zulkifli Datuk Majolelo untuk melewatkan 2 (dua) Datuk Majolelo (cabiak kain);

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



- Tergugat tidak mau melewakan Penggugat IV dengan alasan kaum Penggugat IV harus mendapat persetujuan dari seluruh kaum termasuk dari kaum Doni Zulkifli Datuk Majolelo dan juga Tekneng;
- Menurut Para Penggugat, hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi (meminta tanduak ka kudo/ kuciang);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang adanya keberatan dari Para Penggugat mengenai persoalan pemenuhan syarat-syarat pengangkatan penghulu yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana disebut diatas, maka hal tersebut tetap merupakan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari Sumani (Tergugat) untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat di Kerapatan Adat Nagari setempat yang pada dasarnya terdiri dari ninik-ninik mamak dan unsur adat lainnya untuk mengambil langkah keputusan terhadap keberatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat mengadakan sidang adat untuk membahas persoalan yang diajukan Para Penggugat dan dengan Tergugat membalas surat Penggugat I yang isinya memberitahu proses serta syarat pengangkatan penghulu, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak bersikap diam dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan Pengugat IV sebagai Datuk Majolelo dengan jabatan dalam adat Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum yang diminta oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disimpulkan Tergugat tidak bersikap diam dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan Pengugat IV Sebagai Datuk Majolelo dengan jabatan dalam adat Penghulu Suku Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat, maka tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian yang menjadi pokok petitum dari Para Penggugat yaitu petitum ke-3 (tiga) berdasar untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukanlah persoalan mengenai siapa yang berhak menjadi mamak kepala waris dalam suatu

*Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



kaum ataupun menentukan siapa saja anggota dalam suatu kaum, maka petitum ke-2 (dua) sifatnya sekedar merupakan petitum penunjang saja;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan sebagaimana tercermin dalam petitum ke-3 (tiga) ditolak maka petitum penunjang lainnya tidak relevan dipertimbangkan satu persatu untuk kemudian dikabulkan sehingga petitum-petitum tersebut berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, 283 RBg, 284 RBg, 307 RBg, 309 RBg, Hukum Adat Minangkabau, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Fabianca Cinthya S, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa

*Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses /ATK	: Rp 50.000,00;
3.....	: Rp 90.000,00;
Biaya Panggilan	
4.....	: Rp 20.000,00;
PNBP Panggilan	
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: <b>Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);</b>

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN SIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)